



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Lutiah binti Zakaria, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gang Palem No. 9, RT.002, RW.001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ahmad Mawardi bin Sirman Parisi .alm., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Depati Amir, Gang Palem No. 9, RT.002, RW.001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon I**;

Ridwan Fahlevi bin Sirman Parisi .alm., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Komp. SDN 48, RT.006, RW.002, Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon II**;

Istohari bin Sirman Parisi .alm., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.004, RW.002, desa Sengir, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon III**;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Farhan bin Sirman Parisi .alm., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.002, RW.002, Desa Sengir, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon IV**;

Fauzan Azmi bin Sirman Parisi .alm., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gang Tengah, RT.004, RW.001, Desa Keretak, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Register perkara Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 27 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Sirman Parisi (alm) bin Ahmad Tabroni (alm) adalah suami istri menurut Syari'at Islam, yang menikah di Desa Sengir, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi oleh Pemohon namun dilaksanakan pada tahun 1968, dengan wali nikah bernama **Zakaria** (ayah kandung Pemohon), dan disaksikan oleh dua

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp



orang saksi nikah yang juga tidak diketahui lagi oleh Pemohon, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai ;

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dan Sirman Parisi (alm) bin Ahmad Tabroni (alm) tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai kutipan buku nikah sebagai alat bukti perkawinan ;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, sedangkan Sirman Parisi (alm) bin Ahmad Tabroni (alm) berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dan antara Pemohon dan Sirman Parisi (alm) bin Ahmad Tabroni (alm) tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan atau semenda ;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Sirman Parisi (alm) bin Ahmad Tabroni (alm) bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di Desa Sengir, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, kemudian berpindah tempat tinggal ke Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, dan terakhir antara Pemohon dan Sirman Parisi (alm) bin Ahmad Tabroni (alm) bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang sampai dengan sekarang ;

5. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Sirman Parisi (alm) bin Ahmad Tabroni (alm) telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama :

- 1) **Ahmad Mawardi**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Sengir, tanggal 10 Agustus 1969 ;
- 2) **Ridwan Fahlevi**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Sengir, tanggal 28 April 1971 ;
- 3) **Istohari**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Sengir, tanggal 29 September 1974 ;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp



4) **Ahmad Farhan**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Sengir, tanggal 05 Oktober 1977 ;

5) **Fauzan Azmi**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Sengir, tanggal 14 Desember 1978 ;

1. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Sirman Parisi (alm) bin Ahmad Tabroni (alm) tidak pernah terjadi perceraian dan Sirman Parisi (alm) bin Ahmad Tabroni (alm) adalah satu-satunya Suami Pemohon ;

2. Bahwa, Pemohon dan Sirman Parisi (alm) bin Ahmad Tabroni (alm) sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad ;

3. Bahwa, untuk keabsahan pernikahan Pemohon dan Sirman Parisi (alm) bin Ahmad Tabroni (alm) tersebut, maka Pemohon dan Para Termohon memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

4. Bahwa, Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Janda oleh PT. Taspen Persero ;

5. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon dan Para Termohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Hakim Tunggal yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Lutiah binti Zakaria) dengan Sirman Parisi (alm) bin Ahmad Tabroni (alm) yang dilaksanakan pada tahun 1968 ;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan untuk diitsbatkan nikah Pemohon, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Pangkal Pinang, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pangkal Pinang guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa di dalam persidangan Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

1.

Bukti Surat

Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Silman PARISI Nomor 00021/7211.30700, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Persero, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya dan diberi kode (P);

2.

Bukti Saksi

Saksi 1, **Fadil bin Ahmad Tabroni**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1968;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni berstatus jejaka;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Zakaria, dengan saksi 2 (dua) orang dan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa ijab diucapkan oleh wali nikah dan Kabul oleh Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terikat hubungan kekeluargaan, sepersusuan dan semenda yang menyebabkan terhalang keduanya menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk mengurus taspem atas nama Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni;

Saksi 2, **Jamaliah binti Ahmad Farisi**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1968;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni berstatus jejak;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Zakaria, dengan saksi 2 (dua) orang dan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa ijab diucapkan oleh wali nikah dan Kabul oleh Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terikat hubungan kekeluargaan, sepersusuan dan semenda yang menyebabkan terhalang keduanya menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk mengurus taspen atas nama Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp



yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diitsbatkan nikahnya, berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dengan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni, namun tidak tercatatkan hingga Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni meninggal dunia, sedang saat ini Pemohon memerlukan Penetapan untuk keperluan mengurus dana Taspen atas nama Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni, berdasarkan ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon, dan kedudukan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam permohonan Pemohon Majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Sirman Paarisi bin Ahmad Tabroni dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon bernama Zakaria, disaksikan dua orang saksi nikah, ijab qobul diucapkan saat menikah dan mahar berupa sepernagkat alat sholat;

Menimbang, bahwa permohonan untuk diitsbatkan nikah Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkal Pinang selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni adalah pensiunan, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang terdekat Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon telah menikah dengan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni secara Hukum Islam, pada tahun 1968, di desa Sengir, kecamatan paying, kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Zakaria dengan dua orang saksi dengan mahar berupa sepernagkat alat sholat ijab qabul terucap saat melaksanakan akad nikah, dan keduanya berstatus jejaka dan perawan, selama pernikahan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Pemohon;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1968 di Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni berstatus jejaka;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Zakaria, dengan saksi 2 (dua) orang dan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa ijab diucapkan oleh wali nikah dan Kabul oleh Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terikat hubungan kekeluargaan, sepersusuan dan semenda yang menyebabkan terhalang keduanya menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni tersebut telah memenuhi rukun dan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp



syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon dengan... tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh penetapan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatatkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Lutiah binti Zakaria) dengan (Sirman Parisi bin Ahmad Tabroni) dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1968 di Kecamatan PayungKabupaten Bangka Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.301.000,-(satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Tunggal,

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 60.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 1.120.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 1.301.000,00**

(satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 323/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)